



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 119/M.PPN/HK/10/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/03/2018
PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 32/M.PPN/HK/03/2018 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen usulan rencana Proyek Pengembangan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, Kereta Api Makassar-Pare Pare, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Di Provinsi Sumatera Selatan, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Jawa Barat, Satelit Multi Fungsi, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, usulan Proyek dimaksud dapat ditetapkan sebagai Proyek Siap Ditawarkan dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2018;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen usulan rencana Proyek Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, Bandar Udara Hang Nadim di Batam, Pelabuhan Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau, Pembangunan Jalan Trans Papua (Ruas Wamena-Paro-Mumugu) di Papua, Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Pengembangan Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan, Kawasan Industri Teluk Bintuni di Papua Barat, usulan Proyek dimaksud dapat ditetapkan sebagai Proyek Dalam Proses Penyiapan dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Tahun 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu mengubah Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 32/M.PPN/HK/03/2018 tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 32/M.PPN/HK/03/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menambahkan Proyek dalam Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati